



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **JUNAIDI S.T Bin Alm. WAKIDI YUSUF;**
2. Tempat Lahir : Lubuk Sikaping;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 46 tahun / 18 Juni 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln. Cemara Kipas 3 Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswastai;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 257/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 07 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 07 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI ST BIN WAKIDI YUSUF (ALM) dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa JUNAIDI ST BIN WAKIDI YUSUF (ALM) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di kurangi dengan hukuman sementara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - Faktur nomor 3413 tanggal 16 Februari 2022.
 - Faktur nomor 05496 tanggal 22 februari 2022.
 - Faktur nomor 05693 tanggal 15 Maret 2022.
 - Faktur nomor 00308 tanggal 14 Juli 2022.
 - Faktur nomor 305 tanggal 14 Juli 2022.
 - Faktur nomor 00309 tanggal 14 Juli 2022.
 - Faktur nomor 00307 tanggal 14 Juli 2022
 - Faktur nomor 01289 tanggal 28 Januari 2022.
 - 3 (tiga) lembar tanda terima faktur dari toko Kulim Jaya kepada Junaidi.Dikembalikan kepada saksi HENDRA ALS. AYONG;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa JUNAIDI S.T Bin Alm. WAKIDI YUSUF, pada Selasa tanggal 05 Januari 2022 sampai pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan Januari 2022 sampai bulan Juli 2022 atau pada tahun 2022, bertempat di Toko Kulim Jaya di Jalan Kulim Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Januari 2021 ketika terdakwa JUNAIDI S.T Bin Alm. WAKIDI YUSUF diperkenalkan oleh saksi RAHMAT A YUSUF kepada saksi korban HENDRA als. AYONG, terdakwa akan membangun rumah buat saksi RAHMAT A YUSUF di jalan Cemara Perumahan Cemara Suite Kota Pekanbaru dan akan mengambil material di Toko saksi korban HENDRA als. AYONG, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2022, terdakwa JUNAIDI S.T Bin Alm. WAKIDI YUSUF menghubungi saksi korban Hendra tujuannya untuk melakukan pemesanan material bangunan di Toko saksi korban Hendra untuk pembangunan rumah saksi Rahmat, saksi korban Hendra percaya dengan kata kata terdakwa JUNAIDI S.T Bin Alm. WAKIDI YUSUF dan membolehkan terdakwa JUNAIDI S.T Bin Alm. WAKIDI YUSUF untuk membuka bon di Toko Kulim Jaya milik saksi korban JUNAIDI S.T Bin Alm. WAKIDI YUSUF, seiring berjalannya waktu terdakwa JUNAIDI S.T Bin Alm. WAKIDI YUSUF hampir setiap hari melakukan pemesanan barang, terdakwa selalu mengatakan kepada saksi korban Hendra untuk dimasukkan ke dalam bonnya atas nama saksi Rahmat, barang barang yang dipesan terdakwa JUNAIDI S.T Bin Alm. WAKIDI YUSUF diantar ke 3 (tiga) tempat yaitu jalan Cemara (rumah saksi Rahmat), jalan Sembilang dan jalan Rambutan, sehingga sampai tanggal 17 Juli 2022 jumlah bon yang telah terdakwa JUNAIDI S.T Bin Alm. WAKIDI YUSUF lakukan sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah, sewaktu saksi korban Hendra meminta terdakwa untuk melakukan pembayaran bon terdakwa Junaidi menjawab “ nanti kalau ada pencairan saya segera melakukan pembayaran “ terdakwa JUNAIDI S.T Bin Alm. WAKIDI YUSUF melakukan pembayaran sebanyak Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa JUNAIDI S.T Bin Alm. WAKIDI YUSUF berjanji lagi akan datang untuk melakukan pembayaran bon tersebut namun sampai tanggal 20 Juli 2022, saksi Hendra menghubungi saksi Rahmat dan memberitahukan bon atas nama saksi Rahmat sebanyak Rp. 744.313.200,- (tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) belum ada dilakukan pembayaran, kemudian saksi Rahmat mengatakan kepada saksi Hendra kalau dia sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa JUNAIDI S.T Bin Alm. WAKIDI



YUSUF, atas kejadian tersebut saksi Hendra melaporkan perbuatan terdakwa JUNAIDI S.T Bin Alm. WAKIDI YUSUF kepada Penyidik Polres Pekanbaru;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa JUNAIDI S.T Bin Alm. WAKIDI YUSUF saksi korban Hendra als. Ayong mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 744.313.200,- (tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa JUNAIDI S.T Bin Alm. WAKIDI YUSUF, pada Selasa tanggal 05 Januari 2022 sampai pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan Januari 2022 sampai bulan Juli 2022 atau pada tahun 2022, bertempat di Toko Kulim Jaya di Jalan Kulim Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Januari 2021 ketika terdakwa JUNAIDI S.T Bin Alm. WAKIDI YUSUF diperkenalkan oleh saksi RAHMAT A YUSUF kepada saksi korban HENDRA als. AYONG, terdakwa akan membangun rumah buat saksi RAHMAT A YUSUF di jalan Cemara Perumahan Cemara Suite Kota Pekanbaru dan akan mengambil material di Toko saksi korban HENDRA als. AYONG, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2022, terdakwa JUNAIDI S.T Bin Alm. WAKIDI YUSUF menghubungi saksi korban Hendra tujuannya untuk melakukan pemesanan material bangunan di Toko saksi korban Hendra untuk pembangunan rumah saksi Rahmat, saksi korban Hendra percaya dengan kata kata terdakwa JUNAIDI S.T Bin Alm. WAKIDI YUSUF dan membolehkan terdakwa JUNAIDI S.T Bin Alm. WAKIDI YUSUF untuk membuka bon di Toko Kulim Jaya milik saksi korban JUNAIDI S.T Bin Alm. WAKIDI YUSUF, seiring berjalannya waktu terdakwa JUNAIDI S.T Bin Alm. WAKIDI



YUSUF hampir setiap hari melakukan pemesanan barang, terdakwa selalu mengatakan kepada saksi korban Hendra untuk dimasukkan ke dalam bonnya atas nama saksi Rahmat, barang barang yang dipesan terdakwa JUNAIDI S.T Bin Alm. WAKIDI YUSUF diantar ke 3 (tiga) tempat yaitu jalan Cemara (rumah saksi Rahmat), jalan Sembilang dan jalan Rambutan, sehingga sampai tanggal 17 Juli 2022 jumlah bon yang telah terdakwa JUNAIDI S.T Bin Alm. WAKIDI YUSUF lakukan sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah, sewaktu saksi korban Hendra meminta terdakwa untuk melakukan pembayaran bon terdakwa Junaidi menjawab “ nanti kalau ada pencairan saya segera melakukan pembayaran “ terdakwa JUNAIDI S.T Bin Alm. WAKIDI YUSUF melakukan pembayaran sebanyak Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa JUNAIDI S.T Bin Alm. WAKIDI YUSUF berjanji lagi akan datang untuk melakukan pembayaran bon tersebut namun sampai tanggal 20 Juli 2022, saksi Hendra menghubungi saksi Rahmat dan memberitahukan bon atas nama saksi Rahmat sebanyak Rp. 744.313.200,- (tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) belum ada dilakukan pembayaran, kemudian saksi Rahmat mengatakan kepada saksi Hendra kalau dia sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa JUNAIDI S.T Bin Alm. WAKIDI YUSUF, atas kejadian tersebut saksi Hendra melaporkan perbuatan terdakwa JUNAIDI S.T Bin Alm. WAKIDI YUSUF kepada Penyidik Polres Pekanbaru;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa JUNAIDI S.T Bin Alm. WAKIDI YUSUF saksi korban Hendra als. Ayong mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 744.313.200,- (tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRA ALS. AYONG**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2021 saksi kenal dengan terdakwa adalah dikenalkan oleh saksi Rahmad sebagai kontraktor yang nanti akan membangun rumah saksi Rahmad di jalan Cemara dan saksi Rahmad mengatakan terdakwa akan mengambil material di toko saksi;



- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 terdakwa datang ke toko saksi dan melakukan pemesanan material waktu itu terdakwa menatakan kalau material tersebut adalah untuk membangun rumah saksi Rahmad;
- Bahwa tidak beberapa terdakwa datang lagi melakukan pembayaran dan melakukan pemesanan material dengan sistim buka bon;
- Bahwa seiring berjalannya waktu terdakwa selalu melakukan pemesanan dan untuk pengantaran bukan hanya di rumah saksi Rahmad yang dijalan cemara tapi ada dijalan Sembilang, jalan Rambutan dan ini saksi mendapat laporan dari anggota saksi yang mengantar barang;
- Bahwa setiap terdakwa melakukan pemesanan material terdakwa selalu mengatakan untuk membangun rumah saksi Rahmad;
- Bahwa saksi ada menagih hutang terdakwa dan selalu dijawab belum ada pencairan;
- Bahwa jumlah hutang terdakwa di toko saksi Rp. 744.313.200.- (tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa setelah saksi tagih tagih belum juga ada pembayaran sari terdakwa akhirnya saksi menelpon saksi Rahmad dan mengatakan kalau hutang terdakwa di toko sudah mencapai Rp744.313.000.- (tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu saksi rahmad mengatakan kalau dia sudah menyerahkan uang kepada terdakwa lebih dari tiga miliar rupiah;
- Bahwa kemudian kami bertemu di rumah saksi Rahmad yaitu saksi, terdakwa dan saksi Rahmad waktu itu saksi rahmad menyerahkan uang sebanyak saksi lupa tapi lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa juga ada menyerahkan uang kepada istri saksi sebanyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa waktu pertemuan tersebut terdakwa berjanji akan melunasi hutangnya tapi tidak ada niat baik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **WULAN HARI PRATIWI**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2021 saksi kenal dengan terdakwa adalah dikenalkan oleh saksi Rahmad sebagai kontraktor yang nanti akan membangun rumah saksi Rahmad di jalan Cemara dan saksi Rahmad mengatakan terdakwa akan mengambil material di toko saksi;



- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 terdakwa datang ke toko saksi dan melakukan pemesanan material waktu itu terdakwa menatakan kalau material tersebut adalah untuk membangun rumah saksi Rahmad;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 terdakwa datang ke toko saksi dan melakukan pemesanan material waktu itu terdakwa menatakan kalau material tersebut adalah untuk membangun rumah saksi Rahmad;
- Bahwa tidak beberapa terdakwa datang lagi melakukan pembayaran dan melakukan pemesanan material dengan sistim buka bon;
- Bahwa terdakwa ada melakukan pembayaran kepada saksi sebanyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa seiring berjalannya waktu terdakwa selalu melakukan pemesanan dan untuk megantaran bukan hanya di rumah saksi Rahmad yang dijalan cemara tapi ada dijalan Sembilang, jalan Rambutan dan ini saksi mendapat laporan dari anggota saksi yang mengantar barang;
- Bahwa setiap terdakwa melkukan pemesanan material terdakwa selalu mengatakan untuk membangun rumah saksi Rahmad;
- Bahwa saksi ada menagih hutang terdakwa dan selalu dijawab belum ada pencairan;
- Bahwa jumlah hutang terdakwa di toko saksi Rp. 744.313.200,- (tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa setelah saksi tagih tagih belum juga ada pembayaran sari terdakwa akhirnya saksi menelpon saksi Rahmad dan mengatakan kalau hutang terdakwa di toko sudah mencapai Rp744.313.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu saksi rahmad mengatakan kalau dia sudah menyerahkan uang kepada terdakwa lebih dari tiga miliar rupiah;
- Bahwa kemudian kami bertemu di rumah saksi Rahmad yaitu saksi, terdakwa dan saksi Rahmad waktu itu saksi rahmad menyerahkan uang sebanyak saksi lupa tapi lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa juga ada menyerahkan uang kepada istri saksi sebanyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa waktu pertemuan tersebut terdakwa berjanji akan melunasi hutangnya tapi tidak ada niat baik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **RAHMAD A YUSUF**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN.Pbr



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa merupakan kontraktor pembangunan rumah saksi di jalan Cemara;
- Bahwa saksi yang mengenalkan terdakwa kepada saksi Hendra tujuannya supaya terdakwa bisa mengambil material di toko saksi Hendra karena saksi juga kenal dengan saksi Hendra do Toko Kulim Jaya supaya harga material tidak terlalu tinggi;
- Bahwa pembangunan rumah saksi dengan terdakwa sistim kontrak nilai kontraknya awalnya Rp. 3.100.000.000.- (tiga miliar seratus juta rupiah) Setelah terima kunci diperjalanan ada perbaikan bangunan dan saksi menambah nilai kontrak sebanyak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi sudah membayar sebanyak 4.832.902.706.- (empat miliar delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus enam rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa pembangunan rumah saksi tersebut belum selesai sesuai dengan kotrak yang telah kami buat;
- Bahwa saksi ada mendapat telepon dari saksi Hendra kalau terdakwa belum melunasi hutangnya di toko Kulim Jaya sebanyak Rp. 744.313.200.- (tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) terdakwa terkejut dan mengatakan kalau saksi telah menyerahkan dan melunasi uang kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi baru mengetahui kalau terdakwa menggunakan nama saksi untuk pembangunan rumah yang lain di jalan Rambutan, jalan Sembilang;
- Bahwa kemudian ada pertemuan di rumah saksi antara terdakwa, saksi Hendra bersama istrinya dan saksi sendiri pada waktu itu saksi meminjamkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) lebih untuk terdakwa gunakan membayar hutangnya di Toko Kulim Jaya milik saksi Hendra;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2021 ketika terdakwa diperkenalkan oleh saksi RAHMAT A YUSUF kepada saksi korban HENDRA als. AYONG, terdakwa akan membangun rumah buat saksi RAHMAT A YUSUF di jalan Cemara Perumahan Cemara Suite Kota Pekanbaru dan akan mengambil material di Toko saksi korban HENDRA als. AYONG;



- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2022, terdakwa menghubungi saksi korban Hendra tujuannya untuk melakukan pemesanan material bangunan di Toko saksi korban Hendra untuk pembangunan rumah saksi Rahmat, saksi korban Hendra percaya dengan kata kata terdakwa dan membolehkan terdakwa untuk membuka bon di Toko Kulim Jaya milik saksi korban;
- Bahwa seiring berjalannya waktu terdakwa J hampir setiap hari melakukan pemesanan barang, terdakwa selalu mengatakan kepada saksi korban Hendra untuk dimasukan ke dalam bonnya atas nama saksi Rahmat, barang barang yang dipesan terdakwa diantar ke 3 (tiga) tempat yaitu jalan Cemara (rumah saksi Rahmat), jalan Sembilang dan jalan Rambutan, sehingga sampai tanggal 17 Juli 2022 jumlah bon yang telah terdakwa lakukan sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah;
- Bahwa sewaktu saksi korban Hendra meminta terdakwa untuk melakukan pembayaran bon terdakwa menjawab "nanti kalau ada pencairan saya segera melakukan pembayaran" terdakwa melakukan pembayaran sebanyak Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa berjanji lagi akan datang untuk melakukan pembayaran bon tersebut namun sampai tanggal 20 Juli 2022;
- Bahwa saksi Hendra menghubungi saksi Rahmat dan memberitahukan bon atas nama saksi Rahmat sebanyak Rp. 744.313.200,- (tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) belum ada dilakukan pembayaran, kemudian saksi Rahmat mengatakan kepada saksi Hendra kalau dia sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya mempunyai hutang kepada saksi Hendra sekitar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) karena terdakwa sudah ada melakukan pembayaran sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi Rahmat kalau terdakwa membuat bon atas nama saksi Rahmat untuk pembangunan rumah di lokasi lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) lembar faktur pemesanan meterial banagunan yang dikeluarkan oleh toko Kulim Jaya dengan rincian :
 - Faktur nomor 3413 tanggal 16 Februari 2022;



- Faktur nomor 05496 tanggal 22 februari 2022;
 - Faktur nomor 05693 tanggal 15 Maret 2022;
 - Faktur nomor 00308 tanggal 14 Juli 2022;
 - Faktur nomor 305 tanggal 14 Juli 2022;
 - Faktur nomor 00309 tanggal 14 Juli 2022;
 - Faktur nomor 00307 tanggal 14 Juli 2022;
 - Faktur nomor 01289 tanggal 28 Januari 2022;
 - 3 (tiga) lembar tanda terima faktur dari toko Kulim Jaya kepada Junaidi;
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2021 ketika terdakwa diperkenalkan oleh saksi RAHMAT A YUSUF kepada saksi korban HENDRA als. AYONG, terdakwa akan membangun rumah buat saksi RAHMAT A YUSUF di jalan Cemara Perumahan Cemara Suite Kota Pekanbaru dan akan mengambil material di Toko saksi korban HENDRA als. AYONG, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2022, terdakwa menghubungi saksi korban Hendra tujuannya untuk melakukan pemesanan material bangunan di Toko saksi korban Hendra untuk pembangunan rumah saksi Rahmat, saksi korban Hendra percaya dengan kata kata terdakwa dan membolehkan terdakwa untuk membuka bon di Toko Kulim Jaya milik saksi korban, seiring berjalannya waktu terdakwa hampir setiap hari melakukan pemesanan barang, terdakwa selalu mengatakan kepada saksi korban Hendra untuk dimasukan ke dalam bonnya atas nama saksi Rahmat, barang barang yang dipesan terdakwa diantar ke 3 (tiga) tempat yaitu jalan Cemara (rumah saksi Rahmat), jalan Sembilang dan jalan Rambutan, sehingga sampai tanggal 17 Juli 2022 jumlah bon yang telah terdakwa lakukan sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah, sewaktu saksi korban Hendra meminta terdakwa untuk melakukan pembayaran bon terdakwa Junaidi menjawab "nanti kalau ada pencairan saya segera melakukan pembayaran "terdakwa melakukan pembayaran sebanyak Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa berjanji lagi akan datang untuk melakukan pembayaran bon tersebut namun sampai tanggal 20 Juli 2022, saksi Hendra menghubungi saksi Rahmat dan memberitahukan bon atas nama saksi Rahmat sebanyak Rp. 744.313.200,- (tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) belum ada dilakukan pembayaran, kemudian saksi

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN.Pbr



Rahmat mengatakan kepada saksi Hendra kalau dia sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa, atas kejadian tersebut saksi Hendra melaporkan perbuatan terdakwa kepada Penyidik Polres Pekanbaru;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Hendra als. Ayong mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 744.313.200,- (tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Barang Siapa;
- 2.Dengan Maksud untuk menguntungkan diri Sendiri atau Orang Lain secara melawan hukum;
- 3.Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seseorang atas nama JUNAIDI S.T Bin Alm. WAKIDI YUSUF dengan identitas sebagaimana yang telah disebutkan diatas dan telah dibenarkan, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Terdakwa oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subjek hukum orang perorangan, yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis



Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya dalam arti bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan akibatnya atau dengan tujuan tertentu yang mana tujuan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum dimaksudkan adalah bahwa perbuatan tersebut melawan hak, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Januari 2021 ketika terdakwa diperkenalkan oleh saksi RAHMAT A YUSUF kepada saksi korban HENDRA als. AYONG, terdakwa akan membangun rumah buat saksi RAHMAT A YUSUF di jalan Cemara Perumahan Cemara Suite Kota Pekanbaru dan akan mengambil material di Toko saksi korban HENDRA als. AYONG, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2022, terdakwa menghubungi saksi korban Hendra tujuannya untuk melakukan pemesanan material bangunan di Toko saksi korban Hendra untuk pembangunan rumah saksi Rahmat, saksi korban Hendra percaya dengan kata kata terdakwa dan membolehkan terdakwa untuk membuka bon di Toko Kulim Jaya milik saksi korban, seiring berjalannya waktu terdakwa hampir setiap hari melakukan pemesanan barang, terdakwa selalu mengatakan kepada saksi korban Hendra untuk dimasukan ke dalam bonnya atas nama saksi Rahmat, barang barang yang dipesan terdakwa diantar ke 3 (tiga) tempat yaitu jalan Cemara (rumah saksi Rahmat), jalan Sembilang dan jalan Rambutan, sehingga sampai tanggal 17 Juli 2022 jumlah bon yang telah terdakwa lakukan sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah, sewaktu saksi korban Hendra meminta terdakwa untuk melakukan pembayaran bon terdakwa Junaidi menjawab "nanti kalau ada pencairan saya segera melakukan pembayaran "terdakwa melakukan pembayaran sebanyak Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berjanji lagi akan datang untuk melakukan pembayaran bon tersebut namun sampai tanggal 20 Juli 2022, saksi Hendra menghubungi saksi Rahmat dan memberitahukan bon atas nama saksi Rahmat sebanyak Rp. 744.313.200,- (tujuh ratus empat puluh empat juta



tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) belum ada dilakukan pembayaran, kemudian saksi Rahmat mengatakan kepada saksi Hendra kalau dia sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa, atas kejadian tersebut saksi Hendra melaporkan perbuatan terdakwa kepada Penyidik Polres Pekanbaru;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Hendra als. Ayong mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 744.313.200,- (tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur dengan Maksud untuk menguntungkan diri Sendiri atau Orang Lain secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya (unsur kedua), Majelis berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan mengatasnamakan saksi Rahmat untuk melakukan pemesanan material bangunan di Toko saksi korban Hendra untuk diantar ke 3 (tiga) tempat yaitu jalan Cemara (rumah saksi Rahmat), jalan Sembilang dan jalan Rambutan, sehingga saksi korban Hendra percaya dan sampai tanggal 17 Juli 2022 jumlah bon yang telah terdakwa lakukan sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah sebanyak Rp. 744.313.200,- (tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) belum ada dilakukan pembayaran, sementara saksi Rahmat mengatakan kepada saksi Hendra kalau dia sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa, atas kejadian tersebut saksi Hendra melaporkan perbuatan terdakwa kepada Penyidik Polres Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal menurut hukum yang dapat menghapuskan atau menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- Faktur nomor 3413 tanggal 16 Februari 2022;
- Faktur nomor 05496 tanggal 22 februari 2022;
- Faktur nomor 05693 tanggal 15 Maret 2022;
- Faktur nomor 00308 tanggal 14 Juli 2022;
- Faktur nomor 305 tanggal 14 Juli 2022;
- Faktur nomor 00309 tanggal 14 Juli 2022;
- Faktur nomor 00307 tanggal 14 Juli 2022;
- Faktur nomor 01289 tanggal 28 Januari 2022;
- 3 (tiga) lembar tanda terima faktur dari toko Kulim Jaya kepada Junaidi

oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan dipersidangan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi HENDRA ALS. AYONG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI ST BIN WAKIDI YUSUF (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Faktur nomor 3413 tanggal 16 Februari 2022;
 - Faktur nomor 05496 tanggal 22 februari 2022;
 - Faktur nomor 05693 tanggal 15 Maret 2022;
 - Faktur nomor 00308 tanggal 14 Juli 2022;
 - Faktur nomor 305 tanggal 14 Juli 2022;
 - Faktur nomor 00309 tanggal 14 Juli 2022;
 - Faktur nomor 00307 tanggal 14 Juli 2022;
 - Faktur nomor 01289 tanggal 28 Januari 2022;
 - 3 (tiga) lembar tanda terima faktur dari toko Kulim Jaya kepada Junaidi

Dikembalikan kepada saksi HENDRA ALS. AYONG
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, oleh Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Ronald, S.H., M.Hum dan Jimmy Maruli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota,

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN.Pbr



yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Linda Yanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Ronald, S.H., M.Hum

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H